



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 231 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**TENDEAN ARTHUR SIWY**, bertempat tinggal di Desa Panasen Jaga II, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. JIMMY RAMPENGAN, SH. dan 2. AGUSTINUS M. KUDIBAERY, SH., para Advokat, berkantor di Kelurahan Walian Lingkungan I Kota Tomohon, Pemohon Peninjauan Kembali di luar pihak dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. HERMAN SIWI, bertempat tinggal di Desa Panasen Dusun I, Kecamatan Kakas, Kabupaten Dati II Minahasa;
2. ADOLF SIWI, bertempat tinggal di Desa Kasuratan Dusun IV, Kecamatan Remboken, Kabupaten Dati II Minahasa;
3. JEN SIWY, bertempat tinggal di Desa Panasen Dusun II, Kecamatan Kakas, Kabupaten Dati II Minahasa, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 21/PDT.P/1999 tanggal 28 Agustus 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa para Pemohon yang bernama di atas terlahir dalam perkawinan yang sah dengan seorang Bapak bernama PAUL HENDRIK SIWY dan Ibu bernama ANATJE MAGDALENA ROMBOT ;

bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut sudah meninggal dunia ;

bahwa almarhum PAUL HENDRIK SIWY dan almarhuma ANTJE MAGDALENA ROMBOT mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama :

1. HERMAN SIWY, lahir di Panasen pada tanggal 1 Oktober 1935 jenis kelamin laki-laki ;
2. ADOLF SIWY, lahir di Remboken pada tanggal 22 Desember 1942 jenis kelamin laki-laki ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor : 231 PK/Pdt/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. JEN SIWY, lahir di Panasen pada tanggal 19 Agustus 1947 jenis kelamin laki-laki ;

bahwa para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano agar dapat memberikan Penetapan Ahli Waris kepada para Pemohon ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa anak-anak dari almarhum PAUL HENDRIK SIWY dan almarhumah ANATJE MAGDALENA ROMBOT yang masing-masing bernama :
  - HERMAN SIWY, lahir di Panasen pada tanggal 1 Oktober 1935 jenis kelamin laki-laki ;
  - ADOLF SIWY, lahir di Remboken pada tanggal 22 Desember 1942 jenis kelamin laki-laki ;
  - JEN SIWY, lahir di Panasen pada tanggal 19 Agustus 1947 jenis kelamin laki-laki ;

adalah ahli waris yang sah dari kedua almarhum dan almarhumah tersebut di atas ;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

4. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa amar penetapan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 21/PDT.P/1999/PN.TDO tanggal 28 Agustus 1999 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa anak-anak dari almarhum PAUL HENDRIK SIWY dan almarhumah ANATJE MAGDALENA ROMBOT yang masing-masing bernama :
  1. HERMAN SIWY, lahir di Panasen pada tanggal 1 Oktober 1935 jenis kelamin laki-laki ;
  2. ADOLF SIWY, lahir di Remboken pada tanggal 22 Desember 1942 jenis kelamin laki-laki ;
  3. JEN SIWY, lahir di Panasen pada tanggal 19 Agustus 1947 jenis kelamin laki-laki ;

adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari PAUL HENDRIK SIWY dan ANATJE MAGDALENA ROMBOT ;

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor : 231 PK/Pdt/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 21/PDT. P/1999/PN.TDO tanggal 28 Agustus 1999 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Agustus 1999 kemudian terhadapnya Pemohon Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 November 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 21/PDT.P/1999/PN.Tdo., permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Pemohon yang pada tanggal 23 November 2006 dan tanggal 24 November 2006 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 15 November 2006 sedangkan pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tondano telah terjadi pada tanggal 28 Agustus 1999 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : TENDEAN ARTHUR SIWY tersebut ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor : 231 PK/Pdt/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2007 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.  
ttd/. I Made Tara, SH.

K e t u a,  
ttd/. Atja Sondjaja, SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,  
ttd/. Retno Kusri, SH.

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp.2.493.000,- +</u>	
Jumlah .....	<u>Rp.2.500.000,-</u>	

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI.**  
Atas nama Panitera.  
Panitera Muda Perdata,

**MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH.**  
**NIP. 040 030 169**

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor : 231 PK/Pdt/2007